

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada ayat ke 3 dalam pasal yang sama juga menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Pemerintah yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Dasar (SD), Sekolah Menengah pertama (SMP) dan pendidikan sederajatnya.

Pelaksanaan kewajiban belajar selama 9 tahun sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk membiayai pelaksanaan pendidikan. Meskipun nilai dananya cukup besar, tetapi pemanfaatan dana tersebut dinilai belum optimal dalam peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Bisa dilihat dari Sekolah yang berada di Kota-kota besar yang memiliki fasilitas Sarana dan Prasarana yang lebih mendukung dan memadai dari pada sekolah yang berada

di kota kecil atau di Desa, hal ini membuat Masyarakat desa terus tertinggal bukan hanya dari sisi perekonomiannya tapi juga dari sisi pendidikannya. Kesenjangan pendidikan terus terjadi tidak hanya sarana yang kurang mendukung tetapi juga penyediaan bantuan dana pendidikan yang berbeda di setiap daerah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional meskipun menyebutkan bahwa wajib belajar hanya selama 9 tahun, kebijakan ini masih dianggap kurang tepat Karena pendidikan yang hanya 9 tahun yang terdiri dari Sekolah Dasar 6 lulusan tahun dan Sekolah Menengah Pertama 3 tahun, lulusan yang dihasilkan belum mampu untuk bisa mandiri apalagi untuk mencari nafkah sendiri. Kompetensi intelektual, kompetensi keterampilan dan kompetensi keperibadian siswa lulusan sekolah Menengah Pertama masih belum cukup untuk memasuki dunia kerja. Bisa kita bayangkan apabila ketidaksiapan mereka karena tidak dapat melanjutkan sekolah, dan dipaksa harus memasuki dunia kerja, mereka tentu tidak akan mampu memenuhi kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja. Secara psikologis pun mereka masih memiliki jiwa yang labil, belum dewasa untuk bisa menata kehidupan, masa puberitas dan masa peralihan dari anak-anak menjadi orang yang dewasa, membuat mereka masih membutuhkan pendidikan yang lebih untuk membangun kepribadian, ketrampilan dan intelektualnya.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan kewajiban untuk belajar selama 9 tahun kini nampak sudah tidak relevan lagi. Lulusan Sekolah Menengah Pertama belum bisa diandalkan untuk menjadi sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Terlebih lagi di era globalisasi yang ada saat ini dimana kompetensi dan daya saing menjadi modal paling utama dalam dunia kerja. Persaingan kerja

menjadi sangat ketat. Akan sangat bijaksana apabila kebijakan pemerintah tentang kewajiban untuk belajar selama 12 tahun ditinjau kembali, karena wajib belajar saat ini lebih relevan dengan wajib belajar 12 tahun, di mana para lulusan SMA dan SMK lebih siap memasuki dunia kerja, mereka lebih memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan keperibadian. Memang beberapa wilayah sudah menetapkan langkah inisiatif, melangkah dengan program wajib belajar selama 12 tahun melalui kebijakan pendidikan tingkat SMA/SMK gratis.

Program Pemerintah daerah gratis bagi Sekolah Menengah atas/sekolah Menengah Kejuruan memperlihatkan bahwa pemerintah jauh lebih bijak. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut berupaya melakukan peningkatan mutu bagi pendidikan yang seimbang dengan upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Namun langkah-langkah tersebut masih belum cukup, karena belum meratanya dan masih sebagian kecil Pemerintah Daerah yang melaksanakan hal tersebut. Maka perlu adanya gerakan nasional wajib belajar selama 12 tahun. Sehingga pendidikan akan lebih meningkat dalam mutu pendidikan, perluasan akses dan pemerataan hak untuk mengenyam pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia pemerintah membuka kesempatan bagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kompetitif, sekaligus memenuhi kebutuhan pendidikan warga negaranya agar bisa diandalkan menjadi SDM yang siap kerja. Terlebih pada era globalisasi saat ini dimana suatu kompetensi dan daya saing menjadi modal paling utama dalam dunia industri.

Dan persaingan dunia kerja menjadi sangat ketat. karena hal ini lah yang menjadikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat berperan penting dalam pengembangan pendidikan para calon pekerja agar bisa kompetitif dalam memasuki dunia kerja.

Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS-SMK) merupakan Program Pemerintah yang kegiatannya berupa pemberian dana secara langsung kepada SMK baik Negeri maupun Swasta yang besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya bantuan yang telah ditetapkan Pemerintah pusat untuk disalurkan. Tujuan dari Bantuan Operasional (BOS) adalah untuk membantu kegiatan pembiayaan sekolah, untuk mengurangi angka putus sekolah siswa SMK, dan memberikan kesempatan bagi siswa-siswi Sekolah Menengah kejuruan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, merupakan salah satu contoh fokus utama pembangunan Nasional, Negara memprioritaskan APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan tingkat nasional. Namun mengingat amanat konstitusi negara untuk memperhatikan berbagai bidang secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran pendidikan diperkirakan hanya mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma delapan) persen dari APBN keseluruhan. Perhitungan anggaran pendidikan sebagai persentase terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja

Negara tersebut adalah nilai perbandingan antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara kecuali gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan terhadap keseluruhan belanja negara tidak termasuk keseluruhan gaji.

Lampiran pada Bab ke-1 poin ke-E Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan bahwa Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah BOS (MBS) yang memberikan sebuah kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikut sertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Di dalam lampiran tersebut juga menyebutkan jika pengelolaan BOS reguler harus dikelola secara profesional dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Evaluasi harus dilakukan setiap tahun dengan tujuan menjadikan pengelolaan dana BOS lebih baik lagi dan tepat sasaran, serta Perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang perlu dimatangkan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan , bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 ayat (1) berbunyi bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana pendidikan yang dananya berasal dari

Pemerintah dan masyarakat harus dilandasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk terwujudnya aspirasi masyarakat dalam meningkatkan capaian tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi penting untuk mengetahui terwujudnya demokrasi sebagai upaya pengembalian kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat lemahnya partisipasi yang dalam hal ini meliputi Komite sekolah, guru, dan wali murid. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas sangat penting terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SMK Negeri Senduro.

Publikasi yang dilakukan oleh SMK Negeri Senduro terkait pengelolaan Dana BOS SMK dapat dikatakan secara umum sudah transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana BOS secara transparan maksudnya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh Pemangku kepentingan sekolah. Pengelolaan Dana BOS

secara akuntabel maksudnya adalah dalam mengelola dana BOS, sekolah dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS kepada Pemerintah maupun kepada masyarakat. Pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana BOS kepada Masyarakat merupakan salah satu wujud pemenuhan hak kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya partisipasi masyarakat dihimpun melalui suatu wadah yang disebut komite sekolah.

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan ikut andil dalam mengawasi pengelolaan dana BOS melalui wadah pengaduan masyarakat maupun memberikan kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam melaksanakan transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana BOS, sekolah mengumumkan hasil kegiatan belanja yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani oleh komite dan Kepala sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis dan lisan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada orang wali murid setiap semester bersamaan dengan rapat orang tua dan sekolah pada saat penerimaan raport. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) dalam menyelenggarakan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupi, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang” Tujuannya untuk mengetahui secara riil Penerapan transparansi dan akuntabilitas di SMK Negeri Senduro dalam mengelola Dana BOS . Selain itu, Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri

Senduro belum pernah diteliti sehingga belum diketahui Seberapa jauh penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola Dana BOS.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti terbatas pada proses pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah bertempat di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang Pada tahun 2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro



2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian mengenai pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana mengelola dana bantuan yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang-bidang keilmuan terdahulu mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Peneliti lain di waktu yang akan datang sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.